

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi tentang penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dimaksud adalah ingin melihat apa saja faktor dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung menetapkan wali adhal dalam perkara pernikahan. Wali adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya atau bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad nikah (Muzakka, Fida 2023, 41). Pada hakikatnya dalam akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah bagi seorang mempelai perempuan adalah ayahnya sendiri, namun tidak semuanya hal itu dapat terwujud dengan baik terkadang ada beberapa hal yang menjadi seorang ayah dari mempelai perempuan tersebut tidak mau menikahkan anaknya sendiri (Fitri, Miftahuddin 2023, 52).

Para peneliti yang mengkaji perkara wali adhal sudah cukup banyak. Dari sekian penelitian yang sudah dikaji bisa dipetakan menjadi 4 klasifikasi: *Pertama*, kedudukan wali adhal dalam pernikahan (Nita & Saputri, 2022 ; Qoharuddin, 2018 ; Hanafiah, 2020). *Kedua*, faktor penyebab terjadinya wali adhal (Faza, 2021). *Ketiga*, penetapan wali adhal dalam perkawinan (Fajri, 2021 ; Taufiqurrohman & Ahsani, 2022 ; Sholihah & Nugroho, 2024). *Keempat*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Wali Adhal (Anam, 2023; Ghifari, 2023 ; Hasnawati, 2019).

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam hal kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan. Imam Syafi'i mengharuskan adanya seorang wali nikah bagi calon mempelai wanita sebab wali nikah inilah yang berkuasa dan memelihara perempuan yang dibawah perwaliannya bahkan bertindak atas nama mempelai wanita dalam sebuah pernikahan. Wali nikah akan melakukan janji

nikah terhadap pengantin laki-laki, disinilah adanya keharusan dan tanggung jawab seorang wali dalam sebuah pernikahan. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun dan syarat sah adanya sebuah pernikahan, tanpa adanya wali nikah sebuah pernikahan itu dinyatakan tidak sah (Ainiyah 2020, 112). Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi wali dalam sebuah pernikahan itu bukan termasuk rukun dan syarat sah nya sebuah pernikahan. Wali hanya sah bagi pernikahan wanita yang belum dewasa, gila dan budak. Wanita dewasa yang berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali dengan syarat calon suaminya sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku di masyarakat sekitar. Jika dia memilih calon suaminya tidak sekufu maka wali boleh menentang dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad dalam pernikahan tersebut (Ridho, Hannan 2023, 130).

Adapun dasar hukum Al-Quran yang menjelaskan mengenai walidalam pernikahan yaitu terdapat dalam QS Al-Baqarah:232

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kereleaan di antara mereka dengan baik".(Q.S.2[Al Baqarah]:232) (Ainiyah 2020,112).

Dalam hadis Nabi dapat dijumpai banyak hadis-hadis yang melandasi keberadaan wali dalam pernikahan. salah satu diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَءِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya:

Dari Muhammad bin Qudamah bin A'yun kami diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda tidak (sempurna/sah) suatu pernikahan kecuali dengan (kehadiran/izin) wali. (Kasim 2019, 386).

Namun dapat kita lihat pada kalangan masyarakat sekarang ini wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita seringkali terjadi persoalan terhadapnya karena wali nikah tersebut enggan atau menolak untuk menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya tanpa adanya alasan yang jelas. Wali yang enggan dan menolak untuk menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya disebut dengan wali *Adhal* (Hadana, Akbar 2019, 182). Adapun pandangan madzhab Syafi'i dan Hanafi terhadap persoalan wali adhal. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang disebut wali adhal adalah wali yang enggan untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya yang sudah aqil baligh dengan seorang laki-laki yang sekufu baik perempuan itu berakal ataupun lemah akalnya. Menurut Imam Syafi'i apabila ada seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sekufu maka wali wajib untuk menikahkannya namun jika wali menolak terhadap pernikahan tersebut boleh dinikahkan oleh wali hakim. Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanafi wali adhal adalah wali yang menghalangi seorang perempuan merdeka yang telah baligh dan berakal untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sepadan. Menurut Imam Hanafi penyelesaian terhadap persoalan wali adhal sama halnya dengan penyelesaian wali ghaib yang susah untuk didapatkan atau ditemukan dalam hal itu perwaliannya tidak dipindahkan kepada wali hakim melainkan kepada wali ab'ad (jauh) selagi masih ada (Khotim 2021, 76).

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat sebanyak 13 perkara, diantaranya 2 perkara dicabut, 1 perkara ditolak dan 10 perkara dikabulkan.

Tabel 1.1.
Data Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk
Basung Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Dicabut	Dikabul	Ditolak	Jumlah Perkara
1.	2019	-	3	-	3 Perkara
2.	2020	-	2	-	2 Perkara
3.	2021	-	3	1	4 Perkara
4.	2022	1	1	-	2 Perkara
5.	2023	1	1	-	2 Perkara
Jumlah					13 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2023 terdapat 2 perkara dengan 1 perkara dicabut dan 1 perkara dikabulkan, tahun 2022 terdapat 2 perkara dengan 1 perkara dicabut dan 1 perkara dikabulkan, tahun 2021 terdapat 4 perkara dengan 3 perkara dikabulkan dan 1 perkara ditolak, tahun 2020 terdapat 2 perkara dengan 2 perkara dikabulkan dan ditahun 2019 terdapat 3 perkara dengan 3 perkara dikabulkan. Di tengah masyarakat tepatnya di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, terdapat beberapa perkara mengenai seorang wali yang tidak mau menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Keengganan wali tersebut terjadi karena adanya berbagai alasan yang dikemukakan oleh wali, alasan-alasan tersebut yaitu *Pertama*, ayah pemohon dengan ayah calon suami pemohon sesuku. *Kedua*, wali tidak mau menikahkan anak perempuannya karena wali berkeinginan pemohon menikah dengan orang Jakarta. *Ketiga*, wali tidak mau menikahkan karena calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berkeinginan untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dan bagaimana tinjauan fiqh

terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung?
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.
- 1.4.2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendorong rasa ingin tahu dan membuka wawasan terhadap suatu masalah bagi penulis. Dan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi orang awam tentang bidang hukum dalam pernikahan.

1.6. Studi Literatur

Adapun beberapa studi yang sesuai dalam penelitian ini adalah Pertama, Shaqina Aisha Thami (2022) dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan*. Menjelaskan bahwa keenganan seorang wali

dalam menikahkan anak perempuannya disebabkan kepercayaan adat yang masih diyakini masyarakat disekitar. Seorang wali hanya boleh menikahkan anak perempuannya sekali dalam setahun, jika memiliki 2 orang atau lebih anak perempuan tidak boleh menikah ditahun yang sama sebab akan menimbulkan sebuah musibah bahkan meninggal dunia wali tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti yaitu mengenai perkara wali adhal. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek, penelitian sebelumnya meneliti perkara wali adhal di KUA Wonopringgo Pekalongan, sedangkan penelitian ini yang menjadi sasaran objeknya adalah Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Kedua, Hajar Nuriyah (2022) dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021*. Menjelaskan bahwa seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak jelas, seperti wali tidak mau anak perempuannya menikah lagi dikarenakan calon suami tersebut berkelakuan buruk dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak untuk memenuhi kehidupan anaknya nantinya. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai perkara wali adhal. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tempat wilayah yang diteliti dan tahunnya. Penelitian sebelumnya meneliti perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kudus sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan perkara 5 tahun terakhir.

Ketiga, Mifta Hurrahmah (2023) dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhal Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)*. Menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan

merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, tanpa adanya wali pernikahan dianggap tidak sah. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan perkara wali adhal. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tempat wilayah dan kajian putusnya. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang dan mengkaji mengenai putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Basung

Keempat, Ahmad Hakim Latif (2019) dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No. 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)*. Menjelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan namun ada wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan bahwa rumah tempat tinggal ayah pemohon dengan calon suami berada diposisi barat laut (Ngalor Ngulon) yang menurut adat Jawa tidak baik untuk melaksanakan pernikahan dan begitu juga orang tua dari calon suaminya ini sudah meninggal dunia oleh sebabnya tidak baik untuk melangsung sebuah pernikahannya. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai perkara wali adhal. Sedangkan yang membedakannya adalah objek dan studi putusan yang diteliti. Penelitian sebelumnya melakukan sebuah penelitian di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA dengan studi kasus putusan No.0353/Pdt.P/2016/PA.BL sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Basung.

Kelima, Jumaidi (2019) dalam skripsi yang berjudul *Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar*

Lampung. Menjelaskan bahwa wali yang enggan menikahkan perempuan yang sudah baligh dengan laki-laki pilihannya sedangkan keduanya menginginkan pernikahan disebut dengan wali adhol, adapun pengganti wali adhol yang dimaksud disini wali hakim yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala KUA. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai perkara wali adhal. Sedangkan yang membedakannya adalah objek penelitian dan tinjauan terhadap wali adhal. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di KUA Kecamatan Way Halim kota Bandar Lampung dengan tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan tinjauan terhadap fiqh.

Keenam, Fajar Nur Kholifah (2019) dalam skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wali Adhal karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Teori Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.* Menjelaskan bahwa keenganan seorang wali untuk menikahkan calon mempelai wanita adalah karena calon suami tersebut mengidap penyakit kusta, kusta adalah penyakit menular yang bersifat kronis yang menyerang syaraf tepi, mata dan testis. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengenai perkara wali adhal. Sedangkan yang membedakannya adalah objek dan subjek. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan dengan subjek berfokus pada kasus calon suami yang mengidap penyakit kusta, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan subjek berfokus pada 3 masalah dalam penetapan perkara wali adhal yaitu karena ayah pemohon dengan ayah calon suami pemohon sesuku, wali pemohon

berkeinginan pemohon menikah dengan orang Jakarta, calon suami pemohon tidak memiliki pekerjaan yang layak.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Wali Adhal

Wali Adhal adalah wali yang enggan, menolak bahkan tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya sendiri. Permohonan wali adhal ini digunakan Pengadilan Agama untuk merujuk kepada wali hakim guna menikahkan perempuan tersebut akibat wali nasabnya tidak bersedia untuk menikahkannya. Seorang hakim berhak menikahkan seorang perempuan setelah seorang perempuan tersebut meminta kepada walinya untuk menjadi wali dalam pernikahannya dengan laki-laki yang sekufu akan tetapi wali nasab dari perempuan tersebut merasa keberatan dan tanpa adanya alasan yang jelas sehingga tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya tersebut. maka hakimlah yang berhak untuk menikahkan mereka (Hadana, Akbar 2019, 187).

1.7.2. Kafaah dalam Pernikahan

Kata kafaah memiliki arti kesamaan, sepadan, serasi. Sedangkan kata kafaah dalam pernikahan dapat diartikan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan calon istri yang berkaitan dengan tingkat sosial, moral, ekonomi. Hal itu dilakukan agar kedua calon mempelai tidak merasa saling keberatan untuk melangsungkan pernikahan. adanya kafaah dalam pernikahan dapat memberikan faktor pendorong untuk menciptakan kebahagiaan suami dan istri dalam berumah tangga (Taufik 2017,171).

Dalam pernikahan kafaah bukanlah menjadi salah satu syarat sah untuk melangsungkan pernikahan, namun konsep kafaah dalam

pernikahan merupakan sebuah kelaziman. Apabila seorang perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki pilihannya sendiri namun tidak setara dengannya, maka para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahannya tersebut dan wali juga memilikihak untuk membatalkan pernikahan tersebut (Maula, Kurniawan 2023, 135).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, jurnal yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. *library research* dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa ide dan teori konsep. Penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung ditelaah berdasarkan data-data berupa jurnal, dokumen, buku-buku perpustakaan.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum untuk menelaah masalah-masalah hukum yang diteliti.

1.8.3. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum yang digunakan dapat diperinci sebagai berikut:

1.8.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB, penetapan nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB, penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB

1.8.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fiqh dan jurnal-jurnal terkait wali adhal.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, bahkan penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dengan melalui media internet atau website (Muhaimin 2020, 65).

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian normatif adalah menggunakan teknik atau metode analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum bahkan norma hukum yang kabur (Muhaimin 2020, 68)

Menurut Miles dan Huberman adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan data yang muncul agar membuat data menjadi lebih kuat (Miles, Huberman, Saldana, 2014, 31).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Secara umum, penyajian data atau data display merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun, dari informasi yang tersusun itu memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, Huberman, Saldana, 2014, 31).

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Dari awal dilakukannya pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan dari berbagai hal dengan mencatat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh (proposisi). Kesimpulan juga harus diverifikasi saat menganalisis sebab makna yang muncul dari data harus diuji untuk mengetahui masuk akal nya dan kekohohannya (Miles, Huberman, Saldana, 2014, 32).